

**MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH PADA LEMBAGA DPRD PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**Putri Anggraini**

**188510057**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH  
SERTA PERUBAHAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Dijadikan sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas

### Lembar Pengesahan

Judul Skripsi : Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Pada Lembaga DPRD

Provinsi Sumatera Utara.

Nama : Putri Anggraini

NPM : 18.351.0037

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dekan

Ketua Program

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Suasi Ilmu Pemerintahan



Dr. Fakhri Muzahid Sembiring S.Sos, M.Si



Dr. Evi Yulia Kartawati, S.Sos, M.P

Tanggal Lulus : 14 April 2025

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Document Accepted 27/8/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### Halaman Pernyataan

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya submit, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pembatasan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**BALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Angraini  
NPM : 138510057  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 April 2025.

  
Putri Angraini

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Perda merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam mengatur dan mengelola kepentingan daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada identifikasi tahapan dalam proses pembentukan Perda, yang meliputi perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama eksekutif, serta tahap penetapan dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota DPRD dan pejabat pemerintah daerah, serta analisis dokumen peraturan yang berlaku. Penelitian kualitatif dipilih karena dapat mengungkap data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan dan sumbernya serta mengungkap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Perda dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk dinamika politik, kondisi sosial, serta ketersediaan sumber daya manusia dan finansial. Faktor-faktor ini berpengaruh dalam menentukan efektivitas dan kualitas peraturan yang dihasilkan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan guna meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam mekanisme pembentukan Perda di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD, Sumatera Utara, Mekanisme, Kebijakan.



### Abstract

*This study aims to analyze the mechanism of Regional Regulation (Perda) formation in the Regional People's Representative Council (DPRD) of North Sumatra Province. The formation of Perda is one of the primary functions of the DPRD in regulating and managing regional interests in align with community needs and government policies. This research focuses on identifying the stages in the Perda formation process, including planning, drafting, discussion with the executive, as well as the enactment and evaluation stages. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with DPRD members and local government officials, as well as document analysis of existing regulations. A qualitative approach was chosen because it provides descriptive data in the form of written or spoken language from sources and allows for the observation of ongoing phenomena. The findings indicate that the Perda formation process is influenced by several key factors, including political dynamics, social conditions, and the availability of human and financial resources. These factors play a crucial role in determining the effectiveness and quality of the regulations produced. This research is expected to provide insights for policymakers in enhancing transparency, effectiveness, and efficiency in the Perda formation mechanism in the future.*


**Keywords:** *Regional Regulation Formation, DPRD, North Sumatra, Administrative Policy.*



### Riwayat Hidup

Penulis bernama Putri Angraini dilahirkan pada tanggal 9 Februari 2001. Anak ke- dari pasangan Bapak Sogeng dan ibu Suyanti. Pada tahun 2012 Lulus dari SDN 064960. Pada tahun 2015 Lulus dari Mts Exppa Preyek Univa. Pada Tahun 2018 Lulus dari Smk Ypk Medan. Pada tahun 2018 penulis masuk Universitas Medan Area (UMA) sampai tahun 2024 mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Demikian riwayat hidup penulis untuk sekedar diketahui.

Terima Kasih



Penulis




## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada Lembaga DPRD dengan Judul Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Dadan Ramson, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area dan Drs. Indra Maula dan M. AP selaku pembimbing serta yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Dr. Evi Yunita Kurniady, S.Sos, M. IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungtapan terima kasih kepada ayah, ibu serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.



Penulis  
*Putri Angraini*  
Putri Angraini

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Mekanisme.....	7
2.2 Teori Kelembagaan.....	9
2.3 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).....	12
2.4 Peraturan Daerah.....	14
2.5. DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).....	20
2.6. Penelitian Terdahulu .....	26
2.7. Kerangka Berfikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.2.1 Tempat Peneltian .....	32
3.2.2 Waktu Penelitian .....	33
3.3 Sumber Data.....	33
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>

4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Lembaga DPRD Sumatera Utara.....	38
4.1.2 Anggota DPRD Sumatera Utara 2019-2024 .....	40
4.1.3 Struktur Organisasi DPRD Sumatera Utara .....	41
4.1.4 Visi dan Misi DPRD Sumatera Utara.....	45
4.2 Pembahasan .....	47
4.2.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah.....	47
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah di Provisnsi Sumatera Utara .....	64
4.3 Case Studies : Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara .....	67
4.4 Peraturan Daerah Yang Telah Diterapkan Di Provinsi Sumatera Utara .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	33
Tabel 3.2 Jenis-Jenis Informan .....	35
Tabel. 4.1 Rancangan Perda Provinsi Dari Gubernur dan DPRD Provinsi .....	55



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPRD Sumatera Utara.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Surat Riset.....	84
Lampiran 2. Surat Selesai Riset .....	85
Lampiran 3. Dokumentasi.....	86



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konteks otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan regulasi daerah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan Perda menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, proses pembentukannya harus melalui mekanisme yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arifin 2017:57).

Peraturan daerah merupakan salah satu alat transformasi sosial dan demokrasi, sebagai wujud masyarakat lokal, yang mampu menjawab pesatnya perubahan dan tantangan era otonomi dan globalisasi saat ini, sertamewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik secara berkelanjutan (Masitah 2014:126).

DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga legislatif daerah memikul tanggung jawab untuk menyusun Perda yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat DPRD memiliki fungsi vital sebagai unit yang mendukung secara administratif dan teknis seluruh tahapan pembentukan Perda. Fungsi tersebut meliputi penyusunan dokumen, fasilitasi kegiatan pembahasan, hingga

pengarsipan produk legislasi. Namun demikian, implementasi mekanisme ini masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih dalam.

Secara formal, tahapan pembentukan Perda meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga evaluasi oleh pihak eksekutif. Akan tetapi, kenyataan di lapangan kerap menunjukkan adanya hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satunya adalah perbedaan persepsi di antara pihak-pihak yang terlibat, kurangnya harmonisasi dengan regulasi di atasnya, dan keterbatasan dalam hal sumber daya yang mendukung proses legislasi (Adrie 2024:48).

Sekretariat DPRD, sebagai elemen yang mendukung kinerja lembaga legislatif, dituntut mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Namun, tidak jarang ditemukan bahwa beban kerja yang tinggi, koordinasi yang kurang efektif antarbidang, serta minimnya pelatihan bagi aparatur menjadi faktor yang menghambat kelancaran proses legislasi. Hal ini tentu berdampak pada kualitas Perda yang dihasilkan.

Selain faktor teknis, dinamika politik yang berlangsung di lingkungan DPRD juga memberikan pengaruh signifikan terhadap jalannya pembentukan Perda. Perbedaan kepentingan di antara fraksi-fraksi politik terkadang menghambat proses pembahasan substansi Perda secara obyektif. Hal ini berpotensi menyebabkan tertundanya pengesahan Perda atau bahkan kegagalan dalam

menghasilkan regulasi yang substansial dan implementatif.

Kendala lain yang patut dicermati adalah minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perumusan Perda. Rendahnya partisipasi publik membuat Perda yang dihasilkan seringkali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian terhadap mekanisme pembentukan Perda secara lebih mendalam, terutama dalam lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kajian tersebut penting untuk memahami bagaimana proses tersebut berlangsung dan sejauh mana tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang persoalan yang dihadapi serta potensi perbaikannya.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembentukan Perda di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan mengidentifikasi berbagai kendala yang mempengaruhinya. Fokus utama diarahkan pada aspek teknis, kelembagaan, dan politik yang terkait langsung dengan proses legislasi. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembentukan Perda di masa mendatang.

Selain menjadi referensi akademik, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi DPRD dan Sekretariatnya dalam merancang kebijakan internal yang lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan pembangunan daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan proses legislasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan aspirasi publik dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian mengenai mekanisme dan kendala pembentukan Perda ini menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai bahan akademik tetapi juga sebagai upaya mendorong reformasi kelembagaan di lingkungan DPRD. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada Lembaga DPRD Sumatera Utara ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah pada Lembaga DPRD Sumatera Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Pada

Sekretariat DPRD Sumatera Utara.

2. Mengetahui Faktor yang menjadi kendala Pada Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

3. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan bagi penulis, maupun masyarakat mengenai Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Pada Lembaga DPRD Sumatera Utara.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, acuan, atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
4. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  - b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran kajian dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Mekanisme

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dan menjadi bukti bagi

penelitian selanjutnya yang penelitiannya terkait dengan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Mekanisme**

Teori mekanisme, seperti yang dijelaskan oleh Galileo (2018:120), menjelaskan bahwa segala peristiwa di alam semesta dapat diterangkan berdasarkan prinsip kerja mesin atau hukum-hukum mekanika. Pendekatan ini menegaskan bahwa semua fenomena terjadi akibat interaksi materi yang bergerak sesuai aturan tertentu, seolah-olah dunia ini berfungsi layaknya sebuah mesin raksasa dengan bagian-bagian yang bekerja secara otomatis dan saling berkaitan.

Menurut D. S. Adinugroho (2015), penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dilaksanakan melalui lima tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Tahap perencanaan mencakup identifikasi isu dan kebutuhan hukum yang akan diatur dalam bentuk regulasi daerah. Selanjutnya, pada tahap penyusunan, dilakukan perumusan materi perda beserta naskah akademiknya sebagai dasar pemikiran dan kajian ilmiah. Setelah itu, rancangan perda dibahas secara mendalam antara lembaga legislatif dan eksekutif guna memperoleh persetujuan bersama dalam tahap pembahasan. Setelah tercapai kesepakatan, perda ditetapkan secara resmi melalui keputusan DPRD dan disahkan oleh kepala daerah.

Tahap akhir adalah pengundangan, yaitu proses memasukkan perda ke dalam lembaran daerah agar memiliki kekuatan hukum dan dapat diberlakukan kepada masyarakat. Seluruh tahapan ini menunjukkan bahwa proses legislasi di tingkat daerah dilakukan secara sistematis, dengan memperhatikan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks sistem mekanisme, segala sesuatu dianggap sebagai rangkaian komponen yang bekerja berdasarkan hukum fisika. Setiap bagian memiliki fungsi tersendiri dan berkontribusi terhadap keseluruhan sistem, seperti halnya roda gigi dalam sebuah mesin yang saling terhubung dan bergerak secara teratur. Interaksi antarbagian dalam sistem ini berlangsung melalui hubungan sebab-akibat yang dapat diprediksi dengan pasti. Sebagai contoh, pergerakan satu bagian dalam sebuah mesin akan mempengaruhi bagian lainnya sesuai dengan prinsip mekanik yang berlaku (Galileo 2018:120).

Proses kerja dalam teori mekanisme menekankan keteraturan dan kepastian dalam setiap peristiwa. Fenomena yang terjadi di alam dijelaskan sebagai hasil dari interaksi materi yang tunduk pada hukum-hukum fisika. Konsep ini memperlihatkan bagaimana segala sesuatu terjadi secara sistematis tanpa adanya unsur kebetulan atau intervensi di luar hukum alam.

Dari segi tata kelola, teori mekanisme menekankan pengaturan dan pengendalian komponen agar dapat berfungsi secara

optimal. Setiap bagian dalam suatu sistem harus bekerja sesuai fungsinya agar sistem secara keseluruhan dapat berjalan dengan efisien. Oleh karena itu, penerapan aturan yang ketat dan prosedur yang terstruktur menjadi bagian penting dalam memastikan kinerja sistem tetap stabil dan mencapai hasil yang diinginkan (Galileo 2018:120).

Secara keseluruhan, teori mekanisme memberikan pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dipahami dan dijelaskan melalui interaksi materi yang mengikuti hukum-hukum mekanik. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis komponen, prinsip determinisme, serta hubungan sebab-akibat yang logis dan sistematis.

## 2.2 Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan merupakan konsep yang membahas bagaimana institusi atau lembaga terbentuk, berfungsi, dan mempengaruhi perilaku individu maupun organisasi dalam suatu sistem sosial, ekonomi, atau politik. Salah satu ahli yang banyak membahas teori kelembagaan adalah Douglass C. North. Menurut (North 1990:18), kelembagaan adalah seperangkat aturan, norma, dan batasan yang diciptakan oleh manusia untuk membentuk struktur interaksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Institusi ini mencakup aturan formal, seperti konstitusi, undang-undang, dan regulasi, serta aturan informal, seperti norma sosial, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu kelompok

atau masyarakat.

North menjelaskan bahwa institusi berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan struktur yang dapat memandu interaksi manusia. Dengan adanya aturan yang jelas, individu dan organisasi dapat beroperasi secara lebih efektif karena memiliki pedoman dalam bertindak. Kelembagaan juga berfungsi untuk menurunkan biaya transaksi, yakni biaya yang muncul dalam proses pertukaran atau interaksi ekonomi akibat adanya ketidakpastian, informasi yang tidak sempurna, atau perilaku oportunistik dari pihak-pihak yang terlibat (North 1990:19).

Dalam pandangan North, perubahan kelembagaan terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan ini bisa bersifat evolusioner, di mana aturan dan norma berkembang secara perlahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau bersifat revolusioner akibat adanya tekanan atau peristiwa besar yang memaksa perubahan cepat dalam sistem kelembagaan. Contoh perubahan kelembagaan evolusioner adalah perkembangan hukum dan regulasi bisnis yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Sementara itu, contoh perubahan kelembagaan revolusioner dapat dilihat dalam perubahan sistem pemerintahan akibat revolusi politik atau reformasi besar dalam suatu negara (North 1990:20).

North juga membedakan antara organisasi dan institusi.

Organisasi merujuk pada entitas konkret seperti pemerintah, perusahaan, dan komunitas yang beroperasi dalam sistem kelembagaan tertentu. Sementara itu, institusi lebih mengarah pada aturan, norma, dan kebijakan yang mengatur perilaku organisasi dan individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, institusi membentuk lingkungan tempat organisasi beroperasi, sedangkan organisasi berperan dalam menjalankan dan menyesuaikan diri dengan aturan yang ada.

Dalam penerapannya, teori kelembagaan North sering digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi dan politik suatu negara. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kualitas institusi yang dimilikinya. Negara dengan institusi yang kuat dan transparan cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil dan berkembang, sementara negara dengan institusi yang lemah sering kali mengalami ketidakstabilan ekonomi dan sosial akibat tingginya tingkat korupsi, ketidakpastian hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap hak kepemilikan.

Dengan demikian, teori kelembagaan menurut Douglass C. North memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana institusi mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi, bagaimana aturan terbentuk dan berkembang, serta bagaimana kelembagaan yang kuat dapat berkontribusi terhadap kemajuan suatu masyarakat atau negara.

### 2.3 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Wahyudi (2013), pembentukan dipandang sebagai serangkaian langkah dalam membentuk sistem atau karakter, baik di ranah pendidikan maupun sosial, yang membutuhkan proses berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Wahyudi 2013:36). Hidayat (2011) menambahkan bahwa pembentukan adalah aktivitas yang direncanakan dan terstruktur untuk menciptakan pola perilaku atau struktur baru dalam diri individu, kelompok, atau organisasi, dengan tujuan menciptakan perubahan yang positif (Hidayat 2011:74).

Pembentukan juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk merancang atau menghasilkan sesuatu yang baru melalui langkah-langkah perencanaan dan implementasi yang terstruktur. Dalam organisasi, misalnya, pembentukan kebijakan atau strategi memerlukan identifikasi sasaran, analisis situasi saat ini, serta perumusan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang baik serta penerapan yang terukur agar pembentukan dapat berjalan dengan efisien dan efektif (Wibowo 2017:163).

Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah langkah-langkah terstruktur dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah yang terdiri dari beberapa tahap krusial. Pertama, tahap

perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang memerlukan pengaturan, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Tahap berikutnya adalah penyusunan, di mana rancangan peraturan disusun berdasarkan hasil perencanaan dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna memastikan ketepatan dan relevansi aturan yang dibuat. Setelah rancangan selesai, masuk ke tahap pembahasan, di mana DPRD bersama pemerintah daerah mendiskusikan rancangan tersebut, serta melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik untuk memperoleh masukan. Selanjutnya, pada tahap pengesahan atau penetapan, rancangan yang telah dibahas disetujui dan diresmikan sebagai Perda. Setelah disahkan, pengundangan dilakukan dengan memasukkan Perda ke dalam lembaran daerah agar dapat diakses oleh masyarakat. Terakhir, tahap penyebarluasan bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai Perda baru kepada masyarakat agar dapat dipahami dan diterapkan. Keseluruhan proses ini dirancang untuk menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat (Adrie 2024:70).

Peraturan Daerah (Perda) adalah regulasi yang setara dengan Undang-Undang, sehingga proses pembuatannya harus mematuhi aturan yang sama seperti dalam pembuatan Undang-Undang. Proses pembentukan Perda harus berlandaskan pada beberapa prinsip penting dalam hukum. Pertama, terdapat kejelasan

tujuan , yang menunjukkan bahwa setiap Perda harus memiliki sasaran yang jelas dan terukur. Selanjutnya, dibutuhkan kelembagaan atau organ pembentuk yang sesuai untuk memastikan bahwa proses ini dapat berjalan dengan efisien. Selain itu, penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan , agar Perda yang dihasilkan relevan dengan isu yang diatur. Perda juga harus dapat diterapkan dalam praktik, serta memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan bagi masyarakat. Di samping itu, kejelasan rumusan sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Akhirnya, prinsip keterbukaan harus diimplementasikan dalam proses pembuatan Perda, agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan memberikan masukan, sehingga regulasi yang tercipta dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara akurat (Hamidi 2008:57).

#### **2.4 Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai bentuk legislasi di tingkat lokal. Dalam pandangan ahli hukum administrasi negara, Peraturan Daerah adalah salah satu alat hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan berfungsi untuk mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Implementasi Peraturan Daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berfungsi untuk

menyesuaikan hukum nasional dengan kondisi lokal yang unik (Salim 2015:12). Menurut Soerjono Soekanto, Peraturan Daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif daerah dengan tujuan untuk menangani isu-isu yang bersifat lokal dan khusus di wilayah tersebut. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan kebijakan serta memberikan dasar hukum untuk tindakan administratif dan pelayanan publik di daerah (Soekanto 2012).

Peraturan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak secara spesifik menyebutkan adanya peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan daerah pada umumnya disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Bupati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara yuridis menegaskan bahwa pemerintah daerah membuat peraturan daerah, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undang lainnya. Dari segi pembentukan, peraturan daerah yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa:

“Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menikmati otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang secara hukum ditetapkan sebagai urusan pusat. Dalam rangka otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merumuskan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan sendiri dan tugas pembantuan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 10 No. Keputusan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Anggaran Dasar Daerah adalah anggaran Dasar Provinsi dan/atau Anggaran Rumah Tangga Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam Undang-Undang 136 sampai dengan 149. Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan daerah disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Adanya peraturan daerah merupakan wujud dari pemberdayaan daerah untuk mengatur keluarganya sendiri, karena

beberapa urusan daerah tidak hanya diatur dengan undang-undang, tetapi harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Terkaitnya kewenangan membuat Perda, Hal itu menjadi sorotan. Pasal 42 (1) a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan: “DPRD mempunyai mandat dan kekuasaan untuk membuat peraturan daerah yang dibicarakan dengan kepala daerah untuk mencapai mufakat”. Selanjutnya, UU No 1 kembali menegaskan hal tersebut. Dokumen No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memberikan Tanggung Jawab dan wewenang DPRD Provinsi Bekerja sama dengan Gubernur untuk menyusun peraturan daerah provinsi, mengkaji dan mendistribusikan rancangan peraturan daerah yang melapaui anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi oleh DPRD dan Gubernur,. Sedangkan pasal 344 menegaskan bahwa kekuasaan DPRD kabupaten/ kota yang berbunyi: “ DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota dengan Bupati/Walikota, mengurus dan mendistribusikan persetujuan. Diluar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang anggaran Pendapat dan Belanja Daerah kota/ Kota yang diusulkan oleh bupati/walikota.

Pemerintah yang dimaksud dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh panitia perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, jenis peraturan

daerah tertuang dalam Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan yang didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah tersebut antara lain:

- a. **Peraturan Daerah Provinsi**, ialah Peraturan yang berlaku untuk provinsi dan wilayah dikembangkan oleh KementerianPembangunan dengan Persetujuan Gubernur.
- b. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**, ialah Peraturan yang berlaku untuk Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, isi pokok Perda memiliki Sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan
- b. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan hukum yang lebih tinggi
- c. Memuat konten lokal seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang baik” atau “AUPB”. Di negara Belanda, AUPB ini sudah diterima dan sebagai norma hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan. Secara

Yuridis asas-asas penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

1. Asas Kepastian Hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan landasan pertauran perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara.

5. Asas Profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

6. Asas Akuntabilitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Asas Proporsionalitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 8. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Yaitu apa yang menyangkut tentang pencapaian tujuan dari kebijaksanaan yang ditetapkan yaitu untuk mewujudkan pemerintahan berdaya guna dan berhasil guna khususnya berkenaan dengan prosedur.

### 2.5 DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintah daerah, berperan serta bertanggung jawab dalam melaksanakan efisiensi, produktivitas, dan rasa tanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah daerah dengan melaksanakan hak, kewajiban Dan otoritas.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Pasal 18 ayat 3 UUD 1945 yaitu “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 315 “DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu umum”. Dalam Pasal 315 disebutkan “DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi”.

Susunan DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu. Perlengkapan DPRD meliputi: Pimpinan yang terdiri dari Paripurna, Badan Permusyawaratan, Panitia, Legislatif Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Peralatan tersebut dibantu oleh Sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **a. Kedudukan, Tugas dan Wewenang**

- Kedudukan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

- Fungsi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  - **Fungsi Legislasi**, yaitu fungsi legislasi yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan Bupati dalam bentuk peraturan daerah.
  - **Fungsi Anggaran**, yaitu melaksanakan fungsi anggaran dalam pembahasan dana persetujuan anggarapn pendapatan dan belanja daerah dengan Bupati.
  - **Fungsi Pengawasan**, yaitu fungsi pengawasan yang tercapainya terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, keputusan daerah, dan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah.
- Tugas dan Wewenang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

  - a. Membuat Peraturan Daerah dengan Bupati.
  - b. Membahas dan Menyetujui “ RUU Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan Bupati.
  - c. Mengawasi Pelaksanaan Peraturaan Daerah dan APDB.
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhetian Bupati dan Atau Wakil Bupati melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.
  - e. Dalam Hal Wakil Bupati berhalangan, maka dipilihlah Wakil Bupati.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang perencanaan perjanjian internasional di daerah.
- g. Persetujuan rencana Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Menuntut Pelaporan tentang tanggung jawab Bupati dan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- i. Menyetujui program kemitraan dengan Kabupaten lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten.
- j. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berusaha memenuhi kewajiban daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan tugasnya, serta memberikan beberapa hak dan kewajiban.

## **b. Hak dan Kewajiban DPRD**

### **1) Hak-Hak DPRD**

#### **– Hak Interpelasi**

Hak Interpelasi berarti bahwa negara republik yang demokratis berhak meminta kepada Bupati untuk memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan penting pemerintah

daerah yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

– **Hak Angket**

Hak Angket berarti penyidikan Kementerian Dalam Negeri Berhak melakukan penyidikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang besar dan strategis yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bangsa.

– **Hak Menyatakan Pendapat**

Hak berpendapat DPRD hak untuk memberikan komentar dan nasihat tentang kebijakan Bupati atau peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di daerah.

– **Hak Anggota DPRD**

Hak Anggota DPRD berarti yaitu:

- a. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- b. Hak Mengajukan Pertanyaan
- c. Hak Mengajukan Usul dan Pendapat
- d. Hak Memilih dan Dipilih
- e. Hak Membela Diri
- f. Hak Imunitas Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi

**2) Kewajiban Anggota DPRD**

- a. Pegang serta amalkan Pancasila
- b. Menjalankan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

- c. Memelihara kerukunan dan keutuhan NKRI.
- d. Menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan individu, kelompok dan golongan.
- e. Perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- f. Mematuhi prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintah daerah.
- g. Patuhi aturan dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan standar dalam hubungan kerja dengan instansi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda serta peraturan perundang-undangan yang lain, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan program pembangunan daerah, serta kerja sama internasional di daerah. Bukan Cuma itu, selaku bagian dari pemerintah daerah, DPRD sebetulnya pula bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pelayanan publik. Kedua memohon laporan penjelasan tanggung jawab bupati/walikota serta penerapan kegiatan desentralisasi. Ketiga DPRD berwenang memohon penyelenggara negara kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum serta masyarakat buat membagikan penjelasan terkait informasi atas negara dan bangsa yang perlu

diselesaikan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Menurut eksplorasi peneliti, ada peneliian yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian tersebut yakni:

1. Peneliti Pertama atas nama Anindita Dwi Hapsari dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” Penelitian ini merupakan penelitian (field study), analisis deskriptif, dan menggunakan metode psikoanalitik dan normatif, yaitu kajian yang berkaitan langsung langsung dengan subjek penelitian, serta mendapatkan informasi tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tegal.

Hasil pembahasan, berdasarkan kajian ini, DPRD tidak mampu menjalankan fungsi legislasinya secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya usulan Perda kota Tegal Periode 2009-2014 dan 2014-2019 oleh DPRD Kota Tegal, perbandingan antara pelaksanaan fungsi legislasi dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPP di beberapa daerah lain belum terlaksana secara optimal. Legislasi selama ini cenderung berfungsi dalam mekanisme tradisional. Seringkali serupa dengan apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan gerakan sukarela yang ekstensif. Peraturan Perundang-undangan, namun sayangnya DPRD Kota Tegal

belum memiliki Perda sendiri. DPRD Kota tidak mengikutsertakan masyarakat Kota tegal dalam penyusunan serta RUU tersebut sampai disahkan sebagai undang-undang.

2. Peneliti Kedua atas nama Shella Novelinna dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” Penelitian dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meningat DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan lembaga yang mengembangkan peraturan daerah dengan legitimasi yang dijamin secara hukum.

Dari hasil pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Utara didasarkan pada Keputusan DPRD Provinsi Barat Nomor 188.4/Kep.08/DPRD/2015 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015. Raperda dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati. Diskusi melalui dua tingkat diskusi DPRD dengan Bupati, jika Perda disetujui Kementerian Pembangunan, Kabupaten akan menyerahkan kepada pimpinan Kementerian Pembangunan untuk dirumuskan; Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan penyusunan perda 2015 sebagai peraturan yang berlaku sudah benar, dan pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah tidak menggunakan hak sama sekali, Namun, DPRD kota Palu tidak berjalan dengan baik dalam

mengembangkan rancangan peraturan daerah tersebut. Sebagian besar Raperda yang dibahas oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Pembangunan Demokrasi pada tahun 2015 berasal dari inisiatif pemerintah daerah, kendala yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi regulasi antara lain: Kerena latar belakang ahli pemerintah daerah yang berbeda, dalam penyusunan perda, dan kurangnya koordinasi dalam mengkaji dan mengevaluasi daftar tunggu penyusunan perda yang ada diantara pemerintah daerah.

3. Peneliti ketiga atas nama Lendy Siar dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan” Penelitian dilakukan di kantor DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dari hasil pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa proses Pembentukannya bertumpu pada ajuan perda serta inisiatif DPRD. Alur demikian, bagi masyarakat, ada ruang partisipasi tetapi tak terlembaga, sehingga bersifat pasif pada setiap tahapan. Kondisi demikian tak sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di NKRI.

4. Peneliti keempat atas nama A Oktavianus dengan judul “Pelaksanaan Hak DPRD dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif di DPRD Kota Serang Provinsi Banten”. Dari hasil pembahasan didapatkan kesimpulan Pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Serang dalam mengajukan rancangan peraturan daerah telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan

sumber daya, koordinasi yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi publik. Meski demikian, DPRD menunjukkan peran aktif dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui pengajuan ranperda yang mencerminkan kepentingan lokal. Agar pelaksanaan hak ini lebih efektif, diperlukan peningkatan kapasitas legislator, dukungan teknis yang memadai, serta mekanisme partisipatif yang lebih terbuka agar ranperda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan berdampak nyata.


5. Penelitian kelima atas nama JRA Sandi dan BH Satriawan dengan judul “Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah’. Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan sosialisasi Raperda dan Perda oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah masih belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan jangkauan, metode penyampaian yang kurang variatif, dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Sosialisasi cenderung hanya melibatkan kelompok tertentu dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Selain itu, belum tersedia mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk menilai efektivitas kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, penggunaan media digital, serta sistem monitoring yang jelas agar masyarakat dapat lebih memahami dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan daerah.


Berdasarkan dua kajian diatas, menunjukan bahwa penelitian tentang “Pembentukan Peraturan DPRD Pasca

berlakunya Peraturan Pemerintah” penulis berfokus untuk mengeksplorasi praktik Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011, sertakelemahan isi dan praktiknya dan pengembangan Peraturan DPRD Sumut.

## 2.7 Kerangka Berfikir

Salah satu tiang utama penyelenggaraan pemerintahan nasional adalah merumuskan peraturan perundang-undangan sosial yang baik, serasi, dan mudah dilaksanakan. Sebagai salah satu wacana untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik, baik pusat maupun daerah, perlu adanya suatu peraturan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Di tingkat kabupaten terdapat peraturan daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat.





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Bog dan Moleong (2007:4) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan orang dan mengamati tingkah laku dari fenomena yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2014:9) Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis untuk meneliti kondisi objek alami (berlawanan dan eksperimen), dimana peneliti adalah alat kuncinya, secara sengaja mengambil sampel dan sumber data, dan teknik pengolahan datanya adalah kualitatif induksi, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya generalisasi.

Dengan demikian, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan memberikan gambaran dan juga penjelasan tentang Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari–Maret 2022 Di Sekretariat DPRD Sumatera Utara, tepat di Jalan Imam Bonjol 5A, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun tahapan perincian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang tertera pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelian

No	Nama Kegiatan	Bulan Ke																							
		I				II				III				IV				V				VI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyelesaian Bab 1-3.																								
2.	Bimbingan																								
3.	Seminar Proposal																								
4.	Melakukan Penelitian																								
5.	Pengumpulan Data																								
6.	Penyelesaian Skripsi Bab 4-5																								
7.	Bimbingan																								
8.	Sidang																								

### 3.3 Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari individu yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah, seperti anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan staf ahli DPRD.

Wawancara dengan narasumber tersebut memberikan informasi langsung tentang tahapan pembahasan dan penyusunan peraturan daerah. Selain itu, observasi terhadap kegiatan rapat komisi atau sidang terkait juga menjadi bagian penting dari data primer.

Data sekunder berasal dari dokumen atau referensi yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, dokumentasi resmi DPRD seperti rancangan peraturan daerah, risalah rapat, dan laporan tahunan digunakan untuk memperdalam analisis.

Kombinasi antara data primer dan sekunder ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Data primer memberikan wawasan langsung dari pihak terkait, sementara data sekunder memberikan landasan teori dan hukum yang mendukung analisis.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan Penelitian atau dapat juga disebut Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan dalam penelitian digunakan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang meliputi karakteristik informan dan

dimensi penilaian kinerja pegawai. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

Tabel 3.2 Jenis-Jenis Informan

No.	Jenis Informan	Informan
1.	Informan Kunci	1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara : Erni Aryanti Sitorus. 2. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara : DR. Sutarto, M.SI, Ihwan Ritonga, Ricky Anthony dan Salman Alfarisi.
2.	Informan Utama	1. Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Sumatera Utara : Lutfi Sirait. 2. Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumatera Utara : Muhammad Ikhsan.
3.	Informan Tambahan	Anggota DPRD Sumatera Utara : Hasyim (PDIP), Salman Alfarisi (PKS) dan Muhammad Erni Aryanti Sitorus (Golkar). Syah Afandin (NasDem), Muhammad Hatta (PKS) dan Samsul Bahri (Gerindra).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik

utama:

### 1. Observasi

Observasi digunakan untuk mempelajari perilaku dan dinamika yang terjadi dalam pembentukan peraturan daerah pada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Peneliti mengamati langsung bagaimana pegawai dan anggota DPRD terlibat dalam proses tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terstruktur kepada informan yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan faktual terkait topik penelitian.

### 3. Dokumen

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data tertulis seperti buku, jurnal, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta untuk menganalisis informasi yang relevan.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan beberapa langkah untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Dalam penelitian ini, teknik analisis data terdiri dari:

### 1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan penelitian lapangan dengan melibatkan informan yang relevan.

## 2. Reduksi Data

Tahap ini fokus pada penyaringan informasi penting, menemukan pola dan tema utama, serta menghilangkan data yang tidak diperlukan untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

## 3. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk ringkasan, grafik, atau narasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kategori-kategori yang ditemukan dalam penelitian.

## 4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang ada. Jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang konsisten, maka kesimpulan akhir dapat ditarik. Jika tidak, penelitian akan dilanjutkan untuk memperoleh hasil yang lebih valid.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Proses pembentukan Perda di DPRD Sumatera Utara untuk periode 2024–2029 dijalankan secara terstruktur melalui tahapan-tahapan penting, yang meliputi: tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Pada tahap perencanaan, DPRD bersama pemerintah daerah merancang Program Legislasi Daerah (Prolegda), yaitu daftar rancangan peraturan yang direncanakan beserta materi muatannya. Penyusunan Prolegda mempertimbangkan ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi, arah pembangunan daerah, penerapan otonomi daerah, serta masukan dari masyarakat. Dalam fase penyusunan, rancangan perda dapat diusulkan oleh DPRD atau gubernur dan dirumuskan berdasarkan naskah akademik yang mendukung. Penyusunnya terdiri dari tim gabungan yang melibatkan biro hukum, perangkat daerah terkait, serta pakar dari luar institusi. Tahap pembahasan dilakukan secara berjenjang melalui forum-forum seperti komisi, panitia kerja, hingga rapat paripurna DPRD bersama pihak eksekutif, guna mencapai kesepakatan bersama yang merepresentasikan kepentingan publik dan kebutuhan lokal.
2. Sementara itu, beragam faktor turut memengaruhi proses penyusunan Perda di DPRD Sumatera Utara. Di antaranya adalah adanya ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, arah kebijakan

pembangunan daerah, implementasi otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan, serta masukan dan kehendak masyarakat . Di samping itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif, keterlibatan ahli, serta partisipasi pemangku kepentingan lainnya juga memainkan peran penting dalam menjamin kualitas dan efektivitas peraturan yang dihasilkan. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa keberhasilan dalam menyusun Perda sangat bergantung pada koordinasi yang baik, keterlibatan berbagai pihak, serta sensitivitas terhadap perubahan dan kebutuhan daerah secara menyeluruh.

## 1.2 Saran

Untuk penelitian dengan judul "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara" , berikut adalah beberapa saran yang bisa dipertimbangkan:

1. Penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi intensif dalam setiap tahap penyusunan Perda, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Koordinasi yang erat akan meminimalisasi tumpang tindih regulasi, mempercepat proses, serta memastikan bahwa substansi perda tetap sesuai dengan kepentingan daerah dan masyarakat.
2. Penyusunan naskah akademik hendaknya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar berdasarkan kajian empiris dan teoritis yang kuat, agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan aktual di masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat secara lebih luas juga perlu ditingkatkan\*, baik

melalui forum konsultasi publik, penyebarluasan informasi mengenai Prolegda, maupun sarana aspirasi yang lebih terbuka. Hal ini bertujuan agar setiap perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus meningkatkan legitimasi hukum dari peraturan tersebut.

4. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam DPRD dan instansi terkait perlu menjadi prioritas. Dengan meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kapasitas kelembagaan, maka proses legislasi daerah dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan adaptif terhadap dinamika daerah yang terus berubah.
5. Penting bagi DPRD untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Perda yang telah disahkan, guna menilai sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi ini nantinya dapat menjadi landasan perbaikan dalam proses legislasi berikutnya.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan proses pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Sumatera Utara dapat menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan regulasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, H. D. S. 2015. *Proses Dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adrie, S. 2024. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian." *Yustitia* 18(1):64–80.
- Arifin, Bustanul. 2017. *Teori Dan Praktik Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galileo. 2018. *Mekanisme Dalam Prinsip Mekanika. Dalam Surajiyo, Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan: Suatu Pengantar*.
- Hamidi, Jazim. 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Prestasi Pustaka.
- Hidayat, M. 2011. *Teori Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masitah, Siti. 2014. "Urgensi Prolegda Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal. Legislasi Indonesia Volume* 11:427.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salim, H. 2015. "Hukum Peraturan Daerah: Konsep Dan Praktik." *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Soekanto, S. 2012. "Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers." *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Wahyudi, E. 2013. *Pembentukan Karakter Dalam Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Wibowo, A. 2017. *Pembentukan Bahan Dan Material Melalui Teknik Manufaktur Modern*. Surabaya: Graha Ilmu.

### Undang-Undang/ Peraturan

Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *tentang Majelis*

*Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Pasal 18 ayat 3 UUD 1945



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Pengantar Riset

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: <a href="http://www.uma.ac.id">www.uma.ac.id</a> E-Mail: <a href="mailto:univ_medanarea@uma.ac.id">univ_medanarea@uma.ac.id</a>	
Nomor : 612/FIS.0/01.10/II/2024	Medan, 08 Februari 2024
Lamp : -	
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset	
Kepada Yth, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Di Tempat	
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Putri Anggraini	
N P M : 188510057	
Program Studi : Ilmu Pemerintahan	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :	
<i>" Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah pada Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara "</i>	
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
 Reza Musthafa S., S.Sos, M.IP	
Tembusan: 1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan 2. Mahasiswa ybs 3. Arsip	
	

## Lampiran 2. Surat Selesai Riset

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
Jl. Imam Bonjol No. 5, Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4156000. Faksimile (061) 4519178  
Pos-el Humas dprdsumut@gmail.com, Laman dprd-sumutprov.go.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 400/1953 /Sekt DPRD SU/VI/2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i di bawah ini dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yaitu :

Nama : Putri Anggraini  
NIM : 188510057  
Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah selesai melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 07 Juni 2024

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

  
D<sup>r</sup>. MEIRISA ANGGWA SIREGAR, S.Sos. M.Si  
PEMBINA  
NIP. 198108012015

### Lampiran 3. Dokumentasi

